

**PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh :

**SULAEMAN BARKAH**

Email: [sulaemanbarkah4151@gmail.com](mailto:sulaemanbarkah4151@gmail.com)

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Galuh**

**Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena pengawasan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran di duga belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yaitu: 1). Tidak berjalannya laporan rutin setiap sebulan sekali dan tiga bulan sekali sehingga untuk proses evaluasi kedepannya tersendat. Seperti pada laporan triwulan pada bulan April, Mei, Juni tidak berjalan lancar, dan juga pada awal tahun 2017. 2). Sering terlambatnya masuk kerja yang dilakukan oleh pegawai BUM Desa hal ini di duga akibat pengawasan yang kurang maksimal dari BPD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari 9 indikator, 7 indikator dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain: 1). Kurangnya aktifnya anggota BPD sebagai pengawas untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. 2). Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa. 3). Kurangnya disiplin anggota BUM Desa. 4). Lemahnya koordinasi dan penjadwalan dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: 1). Perekrutan kembali bagi masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepengurusan BUM Desa. 2). Meningkatkan koordinasi antar anggota BPD di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. 3). Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemanfaatan media komunikasi, contohnya handphone. 4). Memberlakukan absensi bagi kepengurusan BUM Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. 5). Memberikan teguran dengan tegas oleh BPD setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.*

*Kata Kunci: Pengawasan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Permusyawaratan Desa*

**A. PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya (Suwignjo, 1982:81).

Usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha dipedesaan maka di bentuk badan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian BUM Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran berdiri sejak bulan Mei tahun 2010. Dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran bergerak dalam tiga jenis usaha.

Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti: 1). Tidak berjalannya laporan rutin setiap sebulan sekali dan tiga bulan sekali sehingga untuk proses evaluasi kedepannya tersendat. Seperti pada laporan triwulan pada bulan April, Mei, Juni tidak berjalan lancar, dan juga pada awal tahun 2017. 2). Sering terlambatnya masuk kerja yang dilakukan oleh pegawai BUM Desa hal ini diduga akibat pengawasan yang kurang maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran? 2). Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran? 3). Bagaimana upaya-upaya yang

dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?

## B. LANDASAN TEORITIS

Pengertian pengawasan menurut Murhaini (2014:4) bahwa: "pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan."

Dalam hal ini penilaian atau evaluasi dilaksanakan secara terukur, dengan kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target yang telah diinginkan. Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkret menemukan hambatan apa yang terjadi. Berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat.

Menurut Mustikowati (Ernie dan Saefulah, 2005:12), fungsi pengawasan adalah:

- Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Selanjutnya menurut Siagian (2008:115) teknik-teknik pengawasan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

- Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
  - Inspeksi langsung,
  - On-the-spot observation*, dan
  - On-the-spot report*,
- Pengawasan Tidak Langsung  
Laporan ini berbentuk:
  - Tertulis, dan
  - Lisan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa sendiri, sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUM Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui nilai variabel mandiri dan tidak bersifat menggabungkan ataupun membuat perbandingan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah fokus kajian. Fokus kajian tersebut adalah pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Dengan aspek-aspek dalam penelitian ini adalah sub fokus kajian untuk mendukung pengawasan BUM Desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang informan, 1 orang kepala desa, 3 orang kepengurusan BUM Desa dan 6 orang anggota BPD.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dan studi lapangan yang berupa observasi dan wawancara. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan meliputi tiga (3) tahap yaitu reduksi data

(*reduction*), penyajian data (*data display*), dan *Conclusion drawing/verification*.

### D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### a. Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pembahasan Pelaksanaan Pengawasan BUM Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Dalam hal pengawasan ini peneliti menggunakan teori menurut Siagian (2011: 115). Dalam pelaksanaan pengawasan BUM Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam menunjang tugas dan kewenangannya. Penelitian ingin menggunakan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada objek penelitian. Mengenai wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada pedoman adanya dimensi atau sub variabel penelitian mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Siagian (2011:115), yakni terdiri:

1. Teknik pengawasan langsung, apabila pemimpin mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
  - 1) Inspeksi Langsung
  - 2) *On-the-spot observation*
  - 3) *On-the-spot-report*
2. Teknik pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

#### 1) Inspeksi Langsung

#### a. Memeriksa secara langsung proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa

Mengenai pemeriksaan secara langsung proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa oleh BPD di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya karena hal ini terlihat dari terpakunya BPD melakukan pengamatan hanya dilakukan pada saat jadwal monitoring saja, tidak melihat celah-celah kekurangan BUM Desa dimana jika ada lebih baik langsung mengambil tindakan koreksi.

#### b. Mengamati tugas pelaksanaan BUM Desa

Pengawasan BUM Desa oleh BPD dengan mengamati tugas pelaksanaannya belum dapat

dilaksanakan. Hal ini terlihat dari BPD belum pernah datang secara langsung ke lokasi terjadinya pelaksanaan kegiatan BUM Desa untuk mengamati pelaksanaannya karena terbentur dengan kesibukan kerja masing-masing anggota BPD itu sendiri di luar jadwal sebagai anggota BPD.

**2) *On-the-spot observation* (Observasi di tempat)**

**a. Meninjau ulang pelaksanaan hasil kegiatan BUM Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa peninjauan ulang pelaksanaan hasil kegiatan BUM Desa sudah dilaksanakan dengan melihat berkas-berkas hasil kegiatan BUM Desa, meninjau ulang perencanaan kegiatan BUM Desa pada saat pertemuan rutin setiap bulannya dan dapat di terima oleh semua pihak yang terlibat di kepengurusan BUM Desa. Hal ini dikarenakan peninjauan ulang yang baik dan langsung ke pokok permasalahan yang dihadapi, sehingga proses evaluasi bisa cepat di tangani.

**b. Memberikan pengarahan kepada para pegawai BUM Desa terkait masalah-masalah yang dihadapi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengarahan kepada para pegawai BUM Desa terkait masalah-masalah yang dihadapi yakni pelaksanaan pengarahan terhadap BUM Desa telah dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan rapat rutin setiap bulannya sebagai monitoring dan evaluasi. Pengarahan tersebut terkait hal-hal yang harus di perhatikan dan dijalankan guna memperbaiki dan lebih meningkatnya kegiatan BUM Desa.

**3) *On-the-spot-report* (Laporan di tempat)**

**a. Meminta laporan hasil kerja pegawai BUM Desa dalam pelaksanaannya**

Berdasarkan hasil peneliti lakukan mengenai BPD meminta laporan hasil kerja pegawai BUM Desa yakni berupa laporan lisan maupun secara tertulis pada saat kegiatan monitoring atau rapat evaluasi sudah di laksanakan hal ini dilihat dari pelaksanaannya pada setiap bulan dan juga pada akhir tahun. Kekurangan dalam laporan tersebut justru dari pegawai BUM Desa yaitu lambatnya penyerahan laporan yang semestinya pada setiap awal bulan namun kenyataannya sering ngaret, lambatnya perekapan hasil kegiatan BUM Desa.

**b. Melakukan evaluasi dan koordinasi secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang di jalankan BUM Desa**

Berdasarkan hasil peneliti lakukan mengenai BPD melakukan evaluasi dan koordinasi secara rutin maupun secara kondisional sudah di laksanakan disesuaikan dengan program yang di jalankan berdasarkan peraturan yang sudah di aturan dalam AD/ART yang sebelumnya sudah di tetapkan bersama pada saat pembentukan BUM Desa.

**4) Teknik Pengawasan Tidak Langsung**

**a. Meminta laporan secara tertulis berdasarkan waktu atau jadwal pelaporan yang telah ditetapkan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai BPD meminta laporan secara tertulis berdasarkan waktu atau jadwal pelaporan yang telah di tetapkan sudah berjalan hal ini berdasarkan peraturan yang tercantum dalam AD/ART. Pelaporan secara tertulis memang sudah berjalan sebagai mana mestinya karena dalam AD/ART jelas laporan tertulis harus betul-betul dilaporkan.

**b. Meminta laporan tertulis secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai laporan tertulis secara kondisional atau sewaktu-waktu di butuhkan pada saat penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan belum terlaksana, hal ini terlihat dari laporan secara tertulis hanya dilakukan pada kegiatan dan pada jadwal yang telah di tetapkan saja.

**c. Meminta laporan lisan secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator laporan lisan secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan sudah di laksanakan yaitu di komunikasikan melalui pemanfaatan media komunikasi. Dalam hal ini sudah cukup baik pengawasan melalui pemanfaatan media komunikasi, ini terlihat dari aktifnya para pegawai dalam menggunakan media komunikasi melalui *handphone*.

**Hambatan-hambatan Yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran oleh Badan Permusyawaratan Desa**

Mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian,

berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukan beberapa hambatan-hambatan dari keseluruhan dimensi dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Usaha milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa antara lain sebagai berikut: 1). Kurangnya aktifnya anggota BPD sebagai pengawas untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. 2). Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam kepemimpinan Badan Usaha Milik Desa sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. 3). BUM Desa kurang disiplin terbukti seringnya mengabaikan laporan, pengarahan yang di berikan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi, ataupun pada saat BUM Desa diminta laporan secara kondisional atau sewaktu-waktu dibutuhkan secara tertulis maupun lisan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada waktu yang telah ditentukan. 4). Lemahnya koordinasi dan penjadwalan dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa sehingga untuk pengawasan langsung terhadap BUM Desa kurang maksimal.

#### **Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan yang Ditemukan dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran oleh Badan Permusyawaratan Desa**

Berikut ini akan peneliti bahas mengenai upaya untuk mengatasi hambatan dari keseluruhan dimensi, antara lain sebagai berikut: 1). Perekrutan kembali bagi masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepemimpinan Badan Usaha Milik Desa. 2). Meningkatkan koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sehingga bisa di minimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di BPD. Sehingga dapat terus-menerus mengawasi pelaksanaan BUM Desa. 3). Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemanfaatan media komunikasi, yaitu contohnya *handphone*. Sehingga antara BUM Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasannya bisa terus menerus dan berkesinambungan. 4). Memberlakukan absensi bagi kepemimpinan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. 5). Memberikan teguran dengan tegas oleh Badan Permusyawaratan Desa

setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara dengan informan mengenai “Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran” maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan teknik pengawasan oleh Siagian (2011:115), hal tersebut terbukti dari 9 indikator, 7 indikator dilaksanakan dengan baik dan 2 indikator belum dapat dilaksanakan.

Tujuh (7) indikator yang dapat di katakan baik dan sudah dapat di laksanakan, diantaranya : a). Memeriksa secara langsung proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. b). Meninjau ulang pelaksanaan hasil kegiatan BUM Desa. c). Memberikan pengarahan kepada para pegawai BUM Desa terkait masalah-masalah yang dihadapi. d). Meminta laporan hasil kerja pegawai BUM Desa dalam pelaksanaannya. e). Melakukan evaluasi dan koordinasi secara rutin maupun secara kondisional disesuaikan dengan program yang dijalankan BUM Desa. f). Meminta laporan secara tertulis berdasarkan waktu atau jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. g). Meminta laporan lisan secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dua (2) indikator yang dapat di katakan belum baik dan belum dapat di laksanakan, diantaranya: a). Mengamati tugas pelaksanaan BUM Desa. b). Meminta laporan tertulis secara kondisional berdasarkan penemuan permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Hambatan dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: a). Kurangnya aktifnya anggota BPD sebagai pengawas untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. b). Terbatasnya

Sumber Daya Manusia dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. c). BUM Desa kurang disiplin terbukti seringnya mengabaikan laporan, pengarahan yang di berikan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi, ataupun pada saat BUM Desa diminta laporan secara kondisional atau sewaktu-waktu dibutuhkan secara tertulis maupun lisan kepada Badan Permusyawaratan Desa pada waktu yang telah ditentukan. d). Lemahnya koordinasi dan penjadwalan dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa sehingga untuk pengawasan langsung terhadap BUM Desa kurang maksimal.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a). Perekrutan kembali bagi masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepengurusan Badan Usaha Milik Desa. b). Meningkatkan koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sehingga bisa di minimalisir kekurangan sumber daya di BPD. Sehingga dapat terus-menerus mengawasi pelaksanaan BUM Desa. c). Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemanfaatan media komunikasi, yaitu contohnya *handphone*. Sehingga antara BUM Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasannya bisa terus menerus dan berkesinambungan. d). Memberlakukan absensi bagi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. e). Memberikan teguran dengan tegas oleh Badan Permusyawaratan Desa setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini supaya pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan optimal,

yang dapat penulis uraikan sebagai berikut: 1). Mengenai pelaksanaan pengawasan BUM Desa oleh BPD di Desa Cimindi, sebaiknya BPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan yang sudah di laksanakan selama ini. Hal tersebut penting dilaksanakan guna dijadikan bahan pertimbangan, agar pengawasan yang akan datang lebih efektif dan efisien. 2). Untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan BUM Desa selama ini, pihak BPD meningkatkan pendampingan, dan pembinaan kepada anggota kepengurusan BUM Desa secara langsung dan terus-menerus serta tetap melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana jauh lebih baik. Kemudian secara internal melaksanakan evaluasi terhadap langkah-langkah atau teknis pelaksanaan pengawasan yang terdapat dalam peraturan AD/ART sebagai peraturan pelaksanaan kegiatan BUM Desa agar teknis pelaksanaan pengawasan lebih jelas. 3). Agar upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut dapat berjalan dengan baik, seyogyanya dilakukan evaluasi juga perihal kinerja pegawai BUM Desa dan penambahan jumlah anggota BUM Desa yang minim agar pelaksanaan kedepannya lebih baik dan dapat memaksimalkan kinerja BUM Desa dilaksanakan guna dijadikan bahan pertimbangan, agar pengawasan yang akan datang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Murhaini. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014
- Rahardjo, Adisasmita. *Pembangunan Perdesaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Siagian. P. Sondang. *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012

### B. UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa